

Penyuluhan Perlindungan Hukum Bagi Guru Dan Murid Di SDN Cipete 2 Kota Tangerang

¹Agus Triyanto, ²Uum Ummul Muhaimah
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang
Email: otnayirt823@gmail.com uummihimmah@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum di lingkungan sekolah perlu ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola pendidikan, bukan sekadar sebagai respons setelah terjadi konflik. Guru memiliki kewenangan profesional untuk mengajar, membimbing, menilai, dan membentuk kedisiplinan, sedangkan murid memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dalam suasana yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan. Ketegangan dapat muncul ketika tindakan pendisiplinan dipahami sebagai kekerasan atau ketika perlindungan terhadap murid dipahami sebagai larangan bagi guru untuk menegakkan tata tertib. Kegiatan KKM Mandiri di SDN Cipete 2 Kota Tangerang mengangkat tema “Perlindungan Hukum bagi Guru dan Murid” untuk memperkuat literasi hukum warga sekolah mengenai hak dan kewajiban, batas kewenangan guru, disiplin edukatif, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mekanisme penyelesaian perselisihan, serta peran kepala sekolah. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan tatap muka, ceramah interaktif, diskusi, ilustrasi kasus, tanya jawab, dan refleksi. Materi dikembangkan dari bahan KKM dan diperkuat dengan peraturan perundang-undangan serta literatur hukum dan pendidikan. Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa pemahaman hukum yang praktis membantu peserta melihat persoalan guru-murid secara lebih proporsional. Perlindungan guru harus berjalan bersama profesionalitas, sedangkan perlindungan murid harus berjalan bersama pendidikan tanggung jawab. Prinsip 5T-Tenang, Telusuri, Tanyakan, Tertibkan, dan Tindak Lanjuti-ditawarkan sebagai kerangka praktis untuk mencegah penyelesaian masalah yang emosional dan tergesa-gesa.

Kata kunci: perlindungan hukum; guru; murid; disiplin edukatif; sekolah aman dan nyaman.

Abstract

Legal protection in schools should be understood as part of educational governance rather than merely a response to conflict. Teachers have professional authority to teach, guide, assess, and foster discipline, while students have the right to education in a safe and dignified environment. Tensions may arise when disciplinary measures are perceived as violence or when student protection is interpreted as a prohibition against teachers enforcing school rules. The Independent Community Service Program at SDN Cipete 2, Tangerang City, addressed legal protection for teachers and students through face-to-face counseling, interactive lectures, discussion, case illustrations, questions and answers, and reflection. The material was developed from the KKM presentation and strengthened through legislation and relevant legal and educational literature. The activity indicates that practical legal literacy helps school communities understand teacher-student relations more proportionally. Teacher protection must be accompanied by professional responsibility, while student protection must be accompanied by responsibility for conduct. The 5T principle- stay calm, investigate, ask, restore order, and follow up-is proposed as a practical framework for preventing emotional and premature responses to school disputes.

Keywords: legal protection; teachers; students; educational discipline; safe and comfortable school.

A. PENDAHULUAN

Sekolah bukan ruang yang bebas dari persoalan hukum. Setiap hari terjadi hubungan antara guru, murid, orang tua, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Hubungan tersebut menghasilkan hak, kewajiban, kewenangan, serta tanggung jawab yang harus dijalankan secara bersamaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban peserta didik, orang tua, masyarakat, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pendidikan (UU No 10, 2003). Guru berada pada posisi yang khas karena secara hukum guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (UU No 14, 2005).

Kewenangan tersebut diperlukan agar proses pendidikan dan pembelajaran dapat berlangsung secara tertib, efektif, dan mencapai tujuan pendidikan. Namun, kewenangan dalam menjalankan tugas profesional tidak bersifat tanpa batas, sebab pelaksanaannya tetap harus berada dalam koridor hukum, etika profesi, serta perlindungan terhadap hak peserta didik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005). Dalam konteks tersebut, regulasi mengenai perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi guru sekaligus mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi mereka dalam lingkungan pendidikan. Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, misalnya, secara khusus mengatur perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang mencakup perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual.

Dengan demikian, perlindungan hukum dalam pendidikan pada dasarnya tidak hanya dimaknai sebagai upaya melindungi guru ketika menghadapi persoalan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menciptakan hubungan pendidikan yang aman, proporsional, dan berkeadilan bagi seluruh warga satuan pendidikan. Perlindungan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara jaminan terhadap hak dan kewenangan profesional guru dengan penghormatan terhadap hak peserta didik. Harisman menegaskan bahwa guru perlu memahami hak dan kewajibannya dalam menjalankan tugas profesional agar pelaksanaan fungsi pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Harisman, 2020).

Sejalan dengan itu, Komara menjelaskan bahwa perlindungan hukum dan profesi merupakan bagian integral dari pemenuhan hak guru, termasuk hak memperoleh rasa aman, perlindungan dalam melaksanakan tugas, serta kewenangan profesional dalam proses pendidikan (Komara, 2016). Pada saat yang sama, perlindungan terhadap guru tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap peserta didik. Kajian Nugroho dan Amsori menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum dalam pendidikan perlu membangun keseimbangan antara profesionalisme dan perlindungan guru dengan pemenuhan hak anak, sehingga penyelesaian persoalan pendidikan dapat berlangsung secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik peserta didik (Nugroho & Amsori, 2026).

Atas dasar pemikiran tersebut, kegiatan KKM tidak hanya diarahkan pada penyampaian pengetahuan normatif mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran praktis mengenai bagaimana hak, kewajiban, kewenangan, dan perlindungan hukum diterapkan dalam relasi sehari-hari di lingkungan pendidikan. Bahan KKM yang menjadi dasar kegiatan menetapkan enam tujuan utama, yaitu memahami hak dan kewajiban guru serta murid, memahami batas kewenangan guru dalam mendidik dan mendisiplinkan, mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi guru dan murid, mencegah kekerasan, perundungan, dan diskriminasi, serta mengetahui langkah yang tepat ketika terjadi persoalan antara guru, murid, dan orang tua.

Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari praktik pendidikan sehari-hari. Perlindungan hukum justru perlu dipahami sebagai bagian dari tata kelola relasi pendidikan yang memungkinkan guru menjalankan kewenangan profesionalnya secara bertanggung jawab sekaligus memastikan peserta didik memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Pandangan ini sejalan dengan Mustofa yang menempatkan perlindungan guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas profesional, kode etik, dan instrumen hukum, sehingga perlindungan tidak semata-mata bersifat reaktif ketika terjadi sengketa, tetapi juga bersifat preventif dalam membangun praktik pendidikan yang aman dan bertanggung jawab (Mustofa, 2019).

Perlindungan hukum guru memperoleh dasar penting dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 39 menempatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan sebagai pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada guru dalam menjalankan tugas. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan, dan kesehatan kerja. Kerangka ini penting karena guru tidak semestinya menjalankan kewenangan pendidikan dalam keadaan rentan terhadap ancaman, intimidasi, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil.

Di sisi lain, murid merupakan subjek pendidikan yang memiliki hak atas keselamatan, martabat, dan perlindungan dari kekerasan. Karena itu, hubungan guru-murid harus dibangun di atas dua kepentingan yang sama-sama sah: kewibawaan profesional guru dan perlindungan terhadap murid. Artikel ini tidak menempatkan keduanya sebagai dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Justru titik persoalannya adalah bagaimana sekolah membangun mekanisme agar kewenangan guru dapat digunakan untuk tujuan pendidikan tanpa berubah menjadi kekerasan, sementara hak murid tidak digunakan untuk menghilangkan disiplin.

Perubahan regulasi pada 2026 semakin memperkuat kebutuhan tersebut. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman berlaku sejak 9 Januari 2026 dan mencabut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Regulasi baru menempatkan budaya sekolah dalam cakupan yang lebih luas: pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital.

Permasalahan yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini bukan semata-mata kurangnya aturan. Tantangan yang lebih nyata adalah jarak antara norma hukum dan keputusan

yang harus dibuat guru ketika menghadapi perilaku murid. Dalam situasi kelas yang padat, guru dapat menghadapi murid yang terlambat, mengganggu pembelajaran, tidak mengerjakan tugas, membuang sampah, berkonflik dengan teman, atau melakukan pelanggaran tata tertib. Pada titik tersebut, guru membutuhkan kepastian mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan dan tindakan apa yang berpotensi melampaui batas.

Bahan KKM membedakan tindakan pendisiplinan yang dapat dilakukan secara prinsip dengan tindakan yang harus dihindari. Teguran verbal yang mendidik, tugas edukatif, permintaan untuk memperbaiki kesalahan, pelibatan wali kelas atau kepala sekolah, serta penerapan tata tertib secara konsisten ditempatkan sebagai bagian dari kewenangan pendidikan. Sebaliknya, kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, penghinaan, hukuman yang mempermalukan, diskriminasi, kekerasan seksual, dan hukuman yang membahayakan keselamatan atau kesehatan murid harus dihindari.

B. METODE PELAKSANAAN

Pendekatan dan Bentuk Kegiatan

Kegiatan menggunakan metode penyuluhan hukum partisipatif karena persoalan perlindungan guru dan murid tidak cukup dipahami melalui pembacaan norma, tetapi perlu dikaitkan dengan situasi konkret di lingkungan pendidikan. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, ilustrasi kasus, dan refleksi agar peserta dapat menguji pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta batas kewenangan guru dalam menghadapi persoalan nyata. Pendekatan partisipatif semacam ini dinilai dapat meningkatkan pemahaman hukum sekaligus mendorong peserta terlibat aktif dalam mengidentifikasi dan mendiskusikan penyelesaian masalah hukum di lingkungan pendidikan (Supriyono et al., 2025; *Legal Counseling on Child-Friendly Elementary Schools*, 2026).

Pendekatan partisipatif sejalan dengan karakter pengabdian kepada masyarakat yang menempatkan peserta sebagai mitra aktif dalam proses pembelajaran dan perubahan. Tahapan observasi, sosialisasi, dialog interaktif, dan evaluasi dapat digunakan untuk membangun pemahaman sekaligus merefleksikan persoalan yang dihadapi peserta dalam konteks nyata (Fariduddin & Ghofir, 2025). Atas dasar itu, pendekatan dalam kegiatan perlindungan hukum ini disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan SDN Cipete 2, dengan menempatkan dialog dan pengalaman peserta sebagai bagian penting dalam proses penyuluhan.

Waktu dan Tempat

Kegiatan KKM Mandiri bertema “Perlindungan Hukum bagi Guru dan Murid” dilaksanakan di SDN Cipete 2 Kota Tangerang pada Agustus 2026. Bahan presentasi kegiatan mencantumkan periode 1 sampai 31 Agustus 2026. Kegiatan penyuluhan dilakukan secara tatap muka di ruang kelas dengan memanfaatkan layar presentasi sebagai media utama.

Tahapan Pelaksanaan

No.	Tahapan Pelaksanaan	Kegiatan yang Dilakukan	Tujuan/Luaran
1	Persiapan	Menelaah bahan dan kebutuhan KKM, mengidentifikasi isu terkait perlindungan guru dan murid, serta menyusun materi penyuluhan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami peserta.	Tersusunnya materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan sekolah.
2	Penyampaian Materi	Menjelaskan hak dan kewajiban guru dan murid, dasar hukum perlindungan guru dan murid, kewenangan guru dalam mendisiplinkan peserta didik, batas-batas tindakan disiplin, serta mekanisme penyelesaian masalah di lingkungan sekolah.	Peserta memperoleh pemahaman mengenai hak, kewajiban, perlindungan hukum, dan batas tindakan disiplin dalam proses pendidikan.
3	Diskusi Kasus	Peserta diajak membahas berbagai contoh kasus yang berkaitan dengan kedisiplinan, perlakuan terhadap murid, dan tindakan guru. Peserta diarahkan untuk membedakan tindakan pendidikan yang dapat diterima dengan tindakan yang berpotensi menjadi kekerasan.	Peserta mampu mengenali perbedaan antara tindakan disiplin yang bersifat edukatif dan tindakan yang berpotensi melanggar hak atau menimbulkan kekerasan.
4	Refleksi dan Diskusi	Peserta menghubungkan materi penyuluhan dengan pengalaman dan persoalan yang pernah atau berpotensi terjadi di lingkungan sekolah. Selanjutnya didiskusikan langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian yang dapat dilakukan.	Terbangunnya kesadaran peserta untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tertib, dan tetap menghormati hak guru serta murid.
5	Evaluasi	Evaluasi dilakukan melalui pertanyaan, tanggapan peserta, serta pembahasan kembali kasus-kasus yang diberikan selama kegiatan. Evaluasi diarahkan	Diperolehnya gambaran mengenai pemahaman peserta terhadap materi dan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi

untuk melihat kemampuan peserta dalam mengidentifikasi tindakan yang tepat dalam menghadapi persoalan di lingkungan sekolah.	tindakan yang tepat dan edukatif.
--	-----------------------------------

Teknik Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif dengan mengarahkan pertanyaan pada kemampuan peserta mengenali tindakan yang diperbolehkan, tindakan yang perlu dihindari, serta prosedur ketika terjadi perselisihan. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan pemahaman dan respons peserta berdasarkan proses diskusi dan refleksi, bukan untuk mengukur perubahan pengetahuan secara statistik. Karena itu, hasil kegiatan dipahami sebagai penguatan pemahaman dan kerangka praktis peserta dalam menghadapi persoalan hukum di lingkungan pendidikan, sebagaimana evaluasi deskriptif dalam kegiatan PkM dapat digunakan untuk menggambarkan proses, partisipasi, dan pemahaman peserta tanpa harus menghasilkan klaim peningkatan kuantitatif (Wulandari et al., 2025; SNAPMA, 2025).

Materi Penyuluhan dan Dinamika Kegiatan

Materi penyuluhan disusun mengikuti urutan yang terdapat dalam bahan KKM, kemudian dikembangkan agar dapat dibaca sebagai artikel ilmiah pengabdian. Materi mencakup hak dan kewajiban guru serta murid, dasar hukum perlindungan, bentuk perlindungan hukum bagi guru, batas kewenangan guru dalam mendisiplinkan, perlindungan yang berimbang, prinsip 5T dalam penanganan perselisihan, serta peran kepala sekolah. Struktur tersebut mengikuti kebutuhan praktis warga sekolah: memahami kedudukan hukum, mengetahui batas tindakan, lalu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi masalah.



Gambar 1. Penyampaian materi penyuluhan perlindungan hukum bagi guru dan murid di SDN Cipete 2. Sumber: dokumentasi KKM Mandiri, 2026.

Foto pada Gambar 1 memperlihatkan proses penyuluhan berlangsung dalam ruang kelas dengan pemateri menggunakan media presentasi. Posisi peserta yang mengikuti penjelasan dari tempat duduk masing-masing memperlihatkan bahwa kegiatan dirancang sebagai forum pembelajaran bersama, bukan sekadar penyampaian informasi satu arah. Pola ini penting karena persoalan perlindungan hukum sering kali bergantung pada penilaian terhadap situasi konkret. Guru perlu memperoleh ruang untuk bertanya mengenai tindakan yang selama ini dianggap sebagai bagian dari disiplin.

Dalam proses penyuluhan, materi hukum dijelaskan melalui bahasa yang lebih dekat dengan praktik. Misalnya, ketika membahas teguran, pembahasan diarahkan pada perbedaan antara teguran yang bertujuan memperbaiki perilaku dan teguran yang berubah menjadi penghinaan. Ketika membahas hukuman, peserta diajak mempertimbangkan apakah konsekuensi tersebut membuat murid memahami kesalahan atau justru memperlmalukan. Cara demikian membantu mengubah hukum dari sekumpulan larangan menjadi pedoman pengambilan keputusan.

Dinamika diskusi juga memperlihatkan pentingnya membedakan persoalan yang dapat diselesaikan secara internal dari persoalan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Tidak semua pelanggaran tata tertib harus dibawa ke ranah hukum, tetapi setiap dugaan kekerasan tidak boleh diselesaikan dengan mengabaikan prosedur. Sekolah membutuhkan mekanisme yang memungkinkan masalah ditangani pada tingkat yang tepat.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Hak dan Kewajiban Guru dalam Menjalankan Tugas Profesional

Salah satu hasil penting dari kegiatan adalah penguatan pemahaman bahwa hak dan kewajiban guru tidak dapat dipisahkan. Guru mempunyai hak memperoleh perlindungan ketika menjalankan tugas profesional, tetapi perlindungan tersebut bukan kekebalan dari pertanggungjawaban. Guru tetap berkewajiban melaksanakan pembelajaran, membimbing murid, menilai proses dan hasil belajar, menegakkan tata tertib, serta membentuk karakter dan kedisiplinan.

Bahan KKM secara tegas menyebut beberapa kewenangan guru: membimbing murid, memberikan pembelajaran, menegakkan tata tertib, memberikan teguran yang bersifat mendidik, melakukan evaluasi, dan membentuk karakter serta kedisiplinan. Pada saat yang sama, bahan tersebut menegaskan bahwa kewenangan mendidik tidak berarti guru boleh melakukan kekerasan. Rumusan ini menjadi titik penting dalam penyuluhan karena sebagian persoalan hukum guru bermula dari ketidakjelasan batas antara otoritas dan tindakan yang melampaui kewenangan.

Harisman (2020) menunjukkan bahwa perlindungan hukum guru berkaitan erat dengan pemahaman guru terhadap kompetensi, hak, dan kewajiban profesinya. Guru yang memahami posisi hukum dan melaksanakan tugas secara profesional memiliki dasar yang lebih kuat ketika menghadapi persoalan. Perlindungan karena itu tidak cukup dimaknai sebagai pendampingan

setelah perkara terjadi. Ia juga berbentuk pengetahuan, tata kelola, dokumentasi, dan pencegahan.

Dalam praktik, perlindungan guru dapat diperkuat melalui tata tertib yang jelas, pembagian kewenangan, mekanisme pengaduan, pencatatan kronologi kejadian, serta dukungan kepala sekolah. Guru juga perlu menjaga komunikasi dengan orang tua secara profesional dan proporsional. Setiap laporan atau keberatan perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang memungkinkan pemeriksaan fakta, penyampaian keterangan dari pihak terkait, dan penentuan langkah secara adil. Prinsip tersebut sejalan dengan Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme perlindungan melalui penerimaan, pemeriksaan, dan penanganan pengaduan dengan memperhatikan kronologi serta bukti pendukung (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026).

2. Perlindungan Hukum Guru sebagai Perlindungan Profesi

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 memberi cakupan perlindungan yang cukup luas, meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan, dan kesehatan kerja. Dalam kerangka tersebut, guru dilindungi dari kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan tidak adil. Penelitian Ardi (2013) mengenai implementasi Pasal 39 ayat (3) juga memperlihatkan bahwa perlindungan guru merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan pemerintah daerah.

3. Bentuk Perlindungan Guru dalam Praktik Sekolah

Perlindungan hukum guru harus diterjemahkan ke dalam mekanisme yang dapat digunakan ketika masalah muncul. Guru membutuhkan kepastian bahwa ketika ia menjalankan tugas sesuai tata tertib dan prosedur, sekolah akan memberikan dukungan. Dukungan tersebut dapat berupa pemeriksaan fakta yang objektif, pendampingan, komunikasi resmi dengan orang tua, pencatatan kejadian, dan pengambilan keputusan oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Maryanto, Pratama, Menarianti, dan Buchori (2020) menemukan bahwa salah satu kelemahan perlindungan hukum bagi guru berkaitan dengan rendahnya pemahaman hukum dan kebutuhan terhadap sarana konsultasi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan aturan saja belum cukup. Guru membutuhkan akses terhadap informasi dan mekanisme bantuan yang dapat digunakan ketika menghadapi persoalan profesional.



Gambar 2. Peserta penyuluhan bersama pemateri setelah rangkaian kegiatan KKM Mandiri. Sumber: dokumentasi KKM Mandiri, 2026.

Gambar 2 memperlihatkan peserta dan pemateri berada dalam satu ruang kegiatan setelah penyuluhan. Secara substantif, foto tersebut menggambarkan salah satu kekuatan kegiatan PkM, terciptanya ruang pertemuan antara pengetahuan akademik dan kebutuhan praktis masyarakat. Perlindungan hukum guru akan lebih efektif apabila dibicarakan sebagai persoalan bersama antara guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua.

Penelitian Guntara, Garwan, dan Akbar (2018) juga menyoroti posisi strategis guru dan kebutuhan mengembalikan kewibawaan guru melalui perlindungan yang memadai. Namun, perlindungan tersebut tidak dapat dipisahkan dari standar profesional. Kewibawaan guru bukan lahir dari rasa takut murid, melainkan dari kemampuan guru menjalankan otoritas secara konsisten, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan kerangka tersebut, perlindungan guru dapat dipahami dalam dua lapis. Lapis pertama adalah perlindungan terhadap tindakan pihak lain yang mengancam guru ketika menjalankan tugas. Lapis kedua adalah perlindungan institusional yang memastikan guru tidak menghadapi konflik sendirian. Sekolah perlu memiliki prosedur agar setiap laporan diperiksa, setiap pihak diberi kesempatan menjelaskan, dan keputusan tidak dibuat berdasarkan tekanan.

4. Batas Kewenangan Guru dalam Pendiisiplinan Murid

Bagian ini menjadi salah satu fokus utama penyuluhan karena praktik disiplin berada pada titik pertemuan antara kewenangan guru dan hak murid. Guru memang perlu menegakkan aturan. Tanpa disiplin, proses pembelajaran sulit berjalan. Namun, cara menegakkan disiplin

menentukan apakah tindakan tersebut masih berada dalam wilayah pendidikan atau telah bergeser menjadi kekerasan.

Bahan KKM memberikan contoh tindakan yang secara prinsip dapat dilakukan guru: menegur murid secara verbal dengan bahasa mendidik, memberikan tugas edukatif, meminta murid memperbaiki kesalahan, melibatkan wali kelas atau kepala sekolah, melibatkan orang tua jika diperlukan, menerapkan tata tertib secara konsisten, dan melakukan pembinaan. Sebaliknya, kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, penghinaan, hukuman yang mempermalukan, diskriminasi, kekerasan seksual, serta hukuman yang membahayakan keselamatan atau kesehatan harus dihindari.

Penelitian Sudibyo dan Kiyamudin (2019) menggambarkan dilema yang dihadapi guru: di satu sisi guru mempunyai tanggung jawab menegakkan disiplin, sedangkan di sisi lain tindakan punishment dapat menimbulkan risiko ketika dipersepsikan sebagai kekerasan. Dilema tersebut menunjukkan perlunya parameter tindakan yang lebih jelas. Guru tidak cukup diberi larangan; guru juga perlu diberi pilihan tindakan yang aman dan mendidik.

Muis (2017) menemukan bahwa kekerasan dalam interaksi belajar mengajar dapat muncul dalam bentuk verbal, psikologis, maupun fisik. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa paradigma bahwa disiplin harus ditegakkan melalui kekerasan dapat menjadi salah satu faktor penyebab. Karena itu, perubahan cara pandang menjadi bagian dari perlindungan hukum. Guru yang memiliki alternatif disiplin edukatif memiliki ruang lebih luas untuk menjalankan kewenangannya tanpa menggunakan kekerasan.

Parameter Praktis Tindakan Disiplin sebagai berikut:

No.	Parameter Tindakan Disiplin	Prinsip Pelaksanaan
1	Tujuan tindakan	Tindakan disiplin diarahkan untuk memperbaiki perilaku dan mendukung proses belajar, bukan sebagai bentuk pelampiasan kemarahan.
2	Cara penyampaian	Teguran atau tindakan disiplin disampaikan dengan tetap menjaga martabat murid serta menghindari ancaman, penghinaan, atau perlakuan yang merendahkan.
3	Proporsionalitas konsekuensi	Konsekuensi harus sebanding dengan bentuk pelanggaran dan tidak membahayakan keselamatan fisik maupun psikologis murid.
4	Kesesuaian dengan aturan sekolah	Tindakan disiplin harus mengacu pada tata tertib, kebijakan, dan prosedur yang berlaku di satuan pendidikan.
5	Pelibatan pihak terkait	Untuk kasus yang berulang atau serius, guru dapat melibatkan wali kelas, kepala sekolah, dan orang tua sesuai dengan tingkat persoalan dan kebutuhan penanganan.

5. Disiplin sebagai Proses Pendidikan

Disiplin yang baik diarahkan untuk membentuk perubahan perilaku, bukan sekadar menimbulkan rasa takut. Perspektif ini mengubah pertanyaan dari “hukuman apa yang pantas diberikan?” menjadi “tindakan pendidikan apa yang dapat membantu murid memahami kesalahan dan memperbaikinya?”. Pendekatan disiplin positif menempatkan pembinaan perilaku, pengembangan pengendalian diri, dan penyelesaian masalah secara konstruktif sebagai bagian dari proses pendidikan. Karena itu, konsekuensi atas pelanggaran tetap dapat diberikan, tetapi seharusnya bersifat proporsional, tidak merendahkan martabat murid, dan memiliki hubungan yang jelas dengan tujuan pembelajaran dan pembentukan perilaku (UNESCO, 2014). Pendekatan tersebut juga sejalan dengan pandangan UNESCO bahwa lingkungan sekolah perlu dibangun sebagai ruang yang aman, suportif, dan bebas dari kekerasan, dengan praktik disiplin yang membantu peserta didik belajar dan memperbaiki perilakunya.

Bahan KKM memberikan empat contoh. Murid yang membuang sampah dapat diminta mengambil kembali sampah dan membuangnya di tempat yang benar. Murid yang terlambat dapat diberikan tugas yang berkaitan dengan disiplin atau tanggung jawab. Setelah pelanggaran, guru dapat mengajak murid melakukan refleksi mengenai pihak yang dirugikan dan cara mencegah pengulangan. Ketika terjadi konflik antarmurid, guru dapat mendorong permintaan maaf dan pemulihan hubungan.



*Gambar 3. Penyampaian materi mengenai batas kewenangan guru dalam mendisiplinkan murid.
Sumber: dokumentasi KKM Mandiri, 2026.*

Gambar 3 menunjukkan sesi penyampaian materi yang menempatkan batas kewenangan guru sebagai bagian khusus dalam penyuluhan. Penempatan materi ini penting karena guru sering menghadapi situasi yang membutuhkan keputusan cepat. Pemahaman mengenai disiplin edukatif dapat menjadi semacam “rem” agar keputusan tidak ditentukan semata-mata oleh emosi.

Lickona (2014) menempatkan tanggung jawab, rasa hormat, dan disiplin sebagai unsur penting dalam pendidikan karakter. Nilai tersebut tidak efektif apabila sekolah hanya mengandalkan hukuman. Murid perlu memahami alasan sebuah aturan, akibat dari pelanggaran, serta tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Karena itu, disiplin edukatif memiliki dua fungsi sekaligus: mengoreksi perilaku dan membangun kemampuan murid untuk bertanggung jawab.

Pendekatan tersebut juga memberi perlindungan kepada guru. Guru memiliki pilihan tindakan yang lebih aman secara hukum dan lebih konsisten dengan tujuan pendidikan. Ketika tindakan disiplin terdokumentasi dan sesuai tata tertib, posisi guru lebih mudah dijelaskan apabila kemudian muncul keberatan dari orang tua. Dokumentasi bukan dimaksudkan untuk menciptakan suasana administratif yang kaku, melainkan untuk memastikan bahwa keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Perlindungan Murid: Keselamatan, Martabat, dan Hak atas Pendidikan

Perlindungan murid merupakan sisi lain dari perlindungan hukum di sekolah. Murid bukan objek pasif yang hanya menerima perintah guru. Ia merupakan subjek pendidikan yang memiliki hak untuk belajar, berkembang, memperoleh perlakuan yang bermartabat, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Karena itu, sekolah harus membangun lingkungan yang memungkinkan murid menyampaikan persoalan tanpa takut mengalami pembalasan.

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 memperluas pendekatan sekolah aman dan nyaman. Regulasi tersebut mencakup perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, kebutuhan spiritual, serta keadaban dan keamanan digital. Cakupan ini penting karena persoalan perlindungan murid tidak selalu tampak dalam bentuk kekerasan fisik. Penghinaan, perundungan, pengucilan, ancaman, dan perlakuan diskriminatif juga dapat merusak proses pendidikan.

Penelitian tentang kekerasan guru terhadap siswa menunjukkan bahwa kekerasan dapat muncul dalam interaksi sehari-hari melalui kata-kata kasar, ancaman, pengabaian, maupun tindakan fisik. Muis (2017) menunjukkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan cara guru memandang disiplin dan kualitas interaksi belajar mengajar. Temuan tersebut memperkuat pesan penyuluhan bahwa pencegahan harus dimulai dari perubahan praktik komunikasi.

Perlindungan Murid dan Tanggung Jawab

Perlindungan murid tidak berarti murid bebas dari tanggung jawab. Ketika murid melanggar tata tertib, sekolah tetap dapat melakukan pembinaan. Perbedaananya terletak pada

cara merespons. Sekolah tidak perlu memilih antara “membiarkan pelanggaran” dan “menghukum secara keras”. Ada ruang ketiga berupa disiplin yang mendidik, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

Dalam kerangka tersebut, murid juga perlu diberi pengetahuan mengenai hak dan kewajibannya. Murid perlu memahami bahwa hak atas perlindungan tidak menghapus kewajiban menaati tata tertib, menghormati guru dan teman, menjaga fasilitas sekolah, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Keseimbangan ini penting agar pendidikan hukum di sekolah tidak berubah menjadi pendidikan tentang hak tanpa tanggung jawab.

Pencegahan Kekerasan dan Perundungan

Pencegahan membutuhkan aturan yang jelas, saluran pengaduan yang mudah diakses, respons yang cepat, dan budaya komunikasi yang tidak memperlakukan korban. Sekolah juga perlu memberi perhatian terhadap perundungan yang terjadi melalui media digital karena konflik antarmurid dapat berpindah dari ruang kelas ke media sosial. Pendekatan sekolah aman dan nyaman dalam regulasi 2026 secara eksplisit memasukkan keamanan digital sebagai bagian dari sasaran budaya sekolah.

7. Perlindungan Guru dan Murid Harus Berimbang

Dalam penyelesaian masalah sekolah, tidak tepat menggunakan asumsi “guru selalu benar” atau “murid selalu benar”. Bahan KKM menekankan perlunya mendengarkan guru, murid, dan saksi; memeriksa bukti; melihat tata tertib; dan melakukan dokumentasi. Prinsip tersebut tampak sederhana, tetapi memiliki konsekuensi penting terhadap cara sekolah mengambil keputusan.

Sebuah teguran dapat dipahami secara berbeda oleh guru dan murid. Guru mungkin menganggapnya sebagai bagian dari disiplin, sementara murid merasa dipermalukan. Orang tua kemudian menerima informasi dari anak berdasarkan pengalaman subjektifnya. Apabila sekolah langsung mengambil keputusan tanpa memeriksa kronologi, salah satu pihak dapat dirugikan. Karena itu, pemeriksaan fakta menjadi syarat dasar perlindungan yang berimbang.

8. Prinsip 5T dalam Penanganan Perselisihan

Materi KKM menawarkan prinsip 5T sebagai panduan praktis: Tenang, Telusuri, Tanyakan, Tertibkan, dan Tindak Lanjuti. Prinsip ini dapat dikembangkan menjadi prosedur sederhana yang dapat dipahami oleh warga sekolah.

Prinsip	Makna	Tindakan Praktis
Tenang	Tidak mengambil keputusan ketika emosi tinggi.	Menunda keputusan final dan memastikan situasi aman.
Telusuri	Mencari kronologi dan fakta.	Memeriksa urutan kejadian, aturan, dan bukti.

Tanyakan	Memberi kesempatan para pihak menjelaskan.	Mendengar guru, murid, saksi, dan bila perlu orang tua.
Tertibkan	Menggunakan aturan sebagai dasar keputusan.	Mengacu pada tata tertib dan prosedur sekolah.
Tindak Lanjuti	Memastikan masalah tidak berulang.	Mendokumentasikan, memantau, dan melakukan pembinaan.

Prinsip 5T tidak dimaksudkan sebagai pengganti prosedur hukum apabila suatu peristiwa memenuhi unsur pelanggaran hukum. Fungsinya adalah memastikan sekolah tidak melompat pada kesimpulan sebelum fakta diperiksa. Dalam kasus yang memerlukan penanganan lebih serius, prinsip ini menjadi tahap awal untuk memastikan dokumentasi dan informasi tersedia bagi pihak yang berwenang.

9. Peran Kepala Sekolah dalam Membangun Budaya Perlindungan

Kepala sekolah mempunyai posisi strategis karena berada pada titik pertemuan antara kebijakan, guru, murid, orang tua, dan tata kelola satuan pendidikan. Bahan KKM menempatkan kepala sekolah sebagai pihak yang perlu membuat dan menerapkan tata tertib, melindungi guru, melindungi murid dari kekerasan, menyediakan mekanisme pengaduan, menindaklanjuti laporan, melakukan pembinaan, melibatkan orang tua jika diperlukan, mendokumentasikan kasus penting, dan menghindari keputusan berdasarkan rumor atau tekanan.



*Gambar 4. Peserta mengikuti penyuluhan dan diskusi mengenai perlindungan hukum guru dan murid.
Sumber: dokumentasi KKM Mandiri, 2026.*

Gambar 4 memperlihatkan suasana kegiatan dari sisi lain ruang kelas. Peserta terlihat mengikuti penjelasan dan berdiskusi dalam suasana yang relatif terbuka. Dalam perspektif pengabdian, ruang semacam ini penting karena perlindungan hukum tidak dibangun hanya melalui dokumen, tetapi juga melalui komunikasi. Kepala sekolah dapat menggunakan forum internal seperti rapat guru, pertemuan orang tua, dan pembinaan murid untuk memastikan pemahaman mengenai tata tertib tidak berhenti pada dokumen.

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 menempatkan kepala sekolah dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dengan melibatkan warga sekolah, orang tua atau wali, masyarakat, dan media. Artinya, budaya sekolah tidak dapat dibangun oleh satu pihak. Kepala sekolah berfungsi sebagai pengarah dan pengelola, sedangkan keberhasilannya bergantung pada partisipasi seluruh warga sekolah.

Mekanisme Internal yang Perlu Diperkuat di Satuan Pendidikan

No.	Mekanisme Internal	Bentuk Penguatan	Tujuan
1	Tata tertib yang jelas	Tata tertib disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan disosialisasikan secara berkala kepada guru, murid, dan orang tua.	Menciptakan pemahaman bersama mengenai hak, kewajiban, larangan, dan konsekuensi pelanggaran.
2	Saluran pengaduan	Menyediakan saluran pengaduan yang jelas, mudah diakses, serta menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat sensitif.	Memastikan setiap persoalan dapat dilaporkan dan ditangani tanpa menimbulkan risiko tambahan bagi pihak yang menyampaikan laporan.
3	Pencatatan kejadian	Menyediakan format pencatatan yang memuat waktu, tempat, pihak yang terlibat, kronologi, tindakan yang telah dilakukan, dan tindak lanjut.	Menyediakan dokumentasi yang objektif dan dapat menjadi dasar dalam pemeriksaan serta penyelesaian masalah.
4	Pemeriksaan fakta	Melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait sebelum keputusan atau tindakan lebih lanjut ditetapkan.	Mencegah keputusan yang hanya didasarkan pada asumsi, informasi sepihak, atau emosi sesaat.
5	Pembagian peran	Menetapkan peran guru, wali kelas, kepala sekolah, dan	Memastikan penanganan masalah berlangsung

		orang tua sesuai tingkat dan karakter persoalan.	terkoordinasi dan tidak membebankan persoalan hanya kepada satu pihak.
6	Pemantauan pascapenyelesaian	Melakukan pemantauan terhadap kondisi dan hubungan pihak-pihak yang terlibat setelah persoalan dinyatakan selesai.	Mencegah konflik berulang dan memastikan penyelesaian benar-benar mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

10. Hasil Kegiatan: Penguatan Literasi Hukum dan Perubahan Cara Pandang

Hasil kegiatan dapat dilihat terutama dari kemampuan peserta menghubungkan norma hukum dengan situasi konkret di sekolah. Penyuluhan tidak diarahkan untuk menjadikan guru sebagai ahli hukum. Targetnya adalah membangun kecakapan awal: mengenali persoalan, mengetahui tindakan yang aman, membedakan disiplin dari kekerasan, serta mengetahui kapan persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme internal dan kapan memerlukan pelibatan pihak lain.

Pertama, peserta memperoleh kerangka yang lebih jelas mengenai hak guru. Perlindungan tidak lagi dipahami hanya sebagai perlindungan ketika guru dilaporkan, tetapi juga sebagai dukungan institusional agar guru dapat menjalankan tugas secara profesional. Hal ini sejalan dengan penelitian Maryanto dkk. (2020) yang menekankan pentingnya peningkatan pemahaman hukum dan akses konsultasi bagi guru.

Kedua, peserta memperoleh pemahaman bahwa disiplin dapat ditegakkan tanpa kekerasan. Perubahan ini penting karena dilema guru sering kali muncul bukan karena guru tidak ingin mendidik, melainkan karena guru tidak selalu memiliki pilihan tindakan yang jelas. Dengan memperkenalkan teguran edukatif, tugas yang bernilai, refleksi, pemulihan hubungan, dan pelibatan pihak sekolah, guru memiliki alternatif yang lebih aman.

Ketiga, peserta memahami pentingnya pemeriksaan fakta. Bahan KKM menolak pola penyelesaian yang langsung menempatkan guru atau murid sebagai pihak yang pasti benar. Sekolah perlu memeriksa kronologi, keterangan para pihak, saksi, bukti, dan tata tertib. Prinsip tersebut memperkuat keadilan prosedural sekaligus memberi perlindungan kepada pihak yang mungkin dituduh secara tidak tepat.

Keempat, kegiatan memperkuat pemahaman bahwa kepala sekolah mempunyai tanggung jawab tata kelola. Konflik guru-murid tidak seharusnya menjadi urusan personal guru. Sekolah perlu memiliki mekanisme yang memungkinkan guru memperoleh dukungan, murid memperoleh perlindungan, dan orang tua memperoleh saluran komunikasi yang tertib.

Kegiatan ini memberikan bahan awal yang dapat dikembangkan menjadi pedoman internal. Sekolah dapat mengadaptasi materi menjadi lembar informasi singkat mengenai hak dan kewajiban guru, prosedur disiplin edukatif, dan langkah penanganan perselisihan. Materi

juga dapat digunakan pada rapat guru atau pertemuan orang tua agar pemahaman mengenai disiplin tidak berbeda-beda antarwarga sekolah.

11. Hambatan dan Strategi Penguatan

Pelaksanaan penyuluhan menghadapi hambatan yang bersifat konseptual dan praktis. Secara konseptual, istilah “perlindungan hukum” dapat dipahami secara berbeda oleh guru dan murid. Guru dapat memahaminya sebagai perlindungan dari kriminalisasi, sedangkan murid dapat memahaminya sebagai perlindungan dari kekerasan. Kedua pemahaman tersebut benar dalam batas tertentu, tetapi akan menimbulkan ketegangan apabila tidak ditempatkan dalam satu kerangka.

Hambatan kedua adalah kebiasaan lama dalam pendisiplinan. Tindakan tertentu dapat dianggap wajar karena telah lama dilakukan. Muis (2017) menunjukkan bahwa paradigma yang menghubungkan disiplin dengan kekerasan dapat menjadi salah satu penyebab kekerasan dalam interaksi belajar mengajar. Karena itu, perubahan tidak cukup melalui larangan; sekolah perlu menyediakan model tindakan yang dapat langsung digunakan guru.

Hambatan ketiga berkaitan dengan mekanisme pengaduan. Guru dapat merasa khawatir bahwa setiap tindakan disiplin akan dilaporkan, sedangkan murid dapat takut menyampaikan pengalaman kekerasan. Situasi ini dapat menciptakan dua ekstrem: guru menjadi terlalu takut mengambil tindakan pendidikan atau murid tidak memperoleh perlindungan karena sekolah berusaha menghindari konflik. Solusinya adalah prosedur yang jelas, bukan keberpihakan pada salah satu pihak.

Strategi Penguatan Perlindungan Guru dan Murid

No.	Strategi Penguatan	Bentuk Pelaksanaan	Tujuan
1	Panduan disiplin edukatif	Menyusun panduan singkat yang memuat contoh tindakan disiplin yang dapat dilakukan serta tindakan yang harus dihindari oleh guru.	Membantu guru membedakan tindakan disiplin yang bersifat mendidik dengan tindakan yang berpotensi melanggar hak murid.
2	Sosialisasi hak dan kewajiban	Menyampaikan hak dan kewajiban guru serta murid pada awal tahun ajaran dan mengulanginya ketika diperlukan.	Membangun pemahaman bersama mengenai batas hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing pihak.
3	Pencatatan kejadian	Menyediakan format sederhana untuk mencatat kejadian yang membutuhkan tindak lanjut, termasuk kronologi dan tindakan yang telah dilakukan.	Menjaga dokumentasi dan menyediakan dasar informasi yang objektif apabila persoalan berkembang menjadi sengketa.

4	Komunikasi resmi dengan orang tua	Mendorong komunikasi yang terstruktur dan terdokumentasi antara guru dan orang tua ketika persoalan mulai berkembang.	Mencegah kesalahpahaman dan membuka ruang penyelesaian masalah sebelum konflik menjadi lebih besar.
5	Prinsip 5T	Membiasakan prinsip 5T — <i>Teliti, Tertib, Transparan, Terukur, dan Tindak lanjut</i> —sebelum sekolah mengambil keputusan dalam perselisihan.	Membantu sekolah mengambil keputusan secara hati-hati, berdasarkan fakta, prosedur, dan pertimbangan yang proporsional.
6	Evaluasi berkala	Meninjau kasus-kasus yang terjadi secara berkala untuk mengidentifikasi pola persoalan dan mengevaluasi tata kelola yang telah berjalan.	Mencegah pengulangan konflik dan memperbaiki sistem perlindungan serta penyelesaian masalah di sekolah.

Pembelajaran dari Literatur

Guntara dkk. (2018) menekankan pentingnya perlindungan terhadap profesi guru; Maryanto dkk. (2020) menunjukkan kebutuhan penguatan literasi hukum; Sudibyo dan Kiyamudin (2019) memperlihatkan dilema punishment; sedangkan Muis (2017) memperlihatkan bentuk kekerasan yang dapat muncul dalam interaksi kelas. Keempat temuan tersebut bertemu pada satu kebutuhan praktis: sekolah memerlukan batas tindakan dan prosedur yang dapat digunakan sebelum konflik berkembang menjadi persoalan hukum.

12. Keberlanjutan Program dan Rekomendasi

Penyuluhan satu kali tidak cukup untuk membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Literasi hukum perlu diubah menjadi kebiasaan organisasi. Sekolah dapat menjadikan materi penyuluhan sebagai bagian dari orientasi guru, pembinaan murid, pertemuan orang tua, dan evaluasi tata tertib. Dengan cara tersebut, pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan KKM tidak berhenti sebagai materi presentasi.

Keberlanjutan juga penting karena persoalan perlindungan guru dan murid berubah mengikuti perkembangan teknologi, pola komunikasi, dan regulasi. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 menunjukkan bahwa sekolah aman dan nyaman sekarang mencakup dimensi fisik, psikologis, sosiokultural, spiritual, dan digital. Sekolah perlu menyesuaikan mekanisme internal dengan perkembangan tersebut.

Rekomendasi bagi Sekolah

1. Memperjelas tata tertib dengan bahasa yang mudah dipahami guru, murid, dan orang tua.
2. Membuat prosedur disiplin edukatif yang membedakan pelanggaran ringan, sedang, dan serius.

3. Menyediakan mekanisme pengaduan dan pemeriksaan fakta yang dapat digunakan tanpa tekanan.
4. Mewajibkan dokumentasi untuk kasus yang berpotensi menjadi perselisihan.
5. Mendorong kepala sekolah menjadi pihak yang aktif memberikan dukungan kepada guru dan perlindungan kepada murid.
6. Mengadakan penyuluhan lanjutan dengan studi kasus dan evaluasi sebelum-sesudah kegiatan.
7. Mengembangkan budaya komunikasi yang menghargai martabat, termasuk dalam penggunaan media digital.

Rekomendasi bagi Guru dan Orang Tua

Guru perlu memahami bahwa ketegasan tidak identik dengan kekerasan. Tindakan yang konsisten, proporsional, dan dapat dijelaskan justru memperkuat kewibawaan profesional. Orang tua juga perlu menempatkan keberatan terhadap guru melalui mekanisme yang tersedia. Apabila terjadi persoalan, orang tua sebaiknya meminta klarifikasi dan kronologi sebelum mengambil kesimpulan.

Keterbatasan Kegiatan

Kegiatan ini memiliki keterbatasan karena evaluasi belum menggunakan instrumen pre-test dan post-test yang terukur secara statistik. Oleh sebab itu, artikel tidak mengklaim persentase peningkatan pengetahuan peserta. Hasil kegiatan lebih tepat dibaca sebagai penguatan pemahaman, pembentukan kerangka berpikir, dan tersedianya alternatif tindakan dalam menghadapi persoalan guru-murid. Program lanjutan dapat memperbaiki aspek evaluasi dengan instrumen yang sama sebelum dan sesudah penyuluhan.

KESIMPULAN

Penyuluhan perlindungan hukum bagi guru dan murid di SDN Cipete 2 Kota Tangerang memperlihatkan bahwa literasi hukum merupakan bagian penting dari tata kelola pendidikan. Guru memiliki hak memperoleh perlindungan ketika menjalankan tugas profesional, termasuk perlindungan terhadap kekerasan, ancaman, diskriminasi, intimidasi, dan perlakuan tidak adil. Pada saat yang sama, kewenangan guru untuk mendidik dan mendisiplinkan murid memiliki batas. Disiplin dapat ditegakkan, tetapi tidak melalui kekerasan, penghinaan, ancaman, diskriminasi, atau tindakan yang membahayakan.

Perlindungan guru dan perlindungan murid harus berjalan berimbang. Sekolah perlu mendengarkan para pihak, memeriksa bukti, melihat tata tertib, dan mendokumentasikan kejadian. Prinsip 5T—Tenang, Telusuri, Tanyakan, Tertibkan, dan Tindak Lanjuti—dapat digunakan sebagai kerangka praktis untuk menghindari keputusan yang emosional dan memastikan setiap persoalan memperoleh tindak lanjut.

Secara normatif, artikel ini memperbarui materi KKM dengan memperhatikan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Regulasi

tersebut berlaku sejak 9 Januari 2026 dan mencabut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Pembaruan ini penting karena kegiatan dilaksanakan pada Agustus 2026.

Keberlanjutan program perlu diarahkan pada pembentukan kebiasaan sekolah: tata tertib yang jelas, disiplin edukatif, mekanisme pengaduan, pemeriksaan fakta, dokumentasi, pendampingan, dan evaluasi. Perlindungan hukum pada akhirnya bukan sekadar kemampuan menghindari perkara. Ia merupakan kemampuan sekolah menciptakan ruang pendidikan yang aman bagi murid sekaligus memberikan kepastian dan dukungan kepada guru dalam menjalankan profesinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada STISNU Nusantara Tangerang, SDN Cipete 2 Kota Tangerang, kepala sekolah, para guru, peserta penyuluhan, dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan KKM Mandiri. Partisipasi peserta menjadi bagian penting dalam menjadikan penyuluhan hukum sebagai ruang belajar bersama mengenai perlindungan, disiplin, tanggung jawab, dan penyelesaian masalah di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, M. (2013). Perlindungan hukum terhadap guru di Kota Pontianak (Studi tentang implementasi Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 11(2). <https://doi.org/10.31571/edukasi.v11i2.213>
- Bago, L. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap guru dalam mendidik siswa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: Studi di SMP Negeri 1 Onolalu. *Jurnal Panah Keadilan*, 4(1), 90–109. <https://doi.org/10.57094/jpk.v4i1.3819>
- Fariduddin, E. I., & Ghofir, J. (2025). Pendidikan toleransi beragama: Meningkatkan literasi Islam wasathiyah di kalangan Gen-Z Muslim di Kota Tangerang. *TARSIUS: Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif & Humanis*, 7(1). <https://doi.org/10.30984/tarsius.v7i1.1447>
- Guntara, D., Garwan, I., & Akbar, M. G. G. (2018). Perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam kebijakan nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 56–67. <https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1885>
- Harisman. (2020). Perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3452>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hasima, R. (2020). Perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Kendari. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 190–209. <https://doi.org/10.30652/jih.v9i2.7904>

- Komara, E. (2016). Perlindungan profesi guru di Indonesia. *MIMBAR PENDIDIKAN*, 1(2). <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v1i2.3938>
- Lickona, T. (2014). *Pendidikan karakter: Panduan lengkap mendidik siswa menjadi pintar dan baik*. Nusa Media.
- Maryanto, M., Pratama, T. G. W., Menarianti, I., & Buchori, A. (2020). E-LAW CONSULT sebagai salah satu solusi perlindungan hukum bagi guru-guru di Jawa Tengah. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 382–392. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.382-392>
- Muis, T. (2017). Tindakan kekerasan guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar (Studi kasus di SMAN Surabaya). *JP (Jurnal Pendidikan): Teori dan Praktik*, 2(1), 86–90. <https://doi.org/10.26740/jp.v2n1.p86-90>
- Nugroho, M. A., & Amsori. (2026). Perlindungan guru dan peserta didik dalam perspektif hukum di Indonesia. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 5(2), 737–748.
- Nurmala, L. D. (2018). Perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 67–76. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98>
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sanjaya, W. (2008). *Strategi pembelajaran: Berorientasi standar proses pendidikan*. Kencana.
- Sholihah, N. F., Budoyo, S., & Stefhani, A. A. (2026). Perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugas profesi: Studi perbandingan antara Indonesia dan Finlandia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(7). <https://doi.org/10.54209/judge.v6i07.2099>
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. UI-Press.
- Sudibyo, A., & Kiyamudin, E. (2019). Perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya dikaitkan dengan punishment dalam mendisiplinkan siswa. *Journal Presumption of Law*, 1(2). <https://doi.org/10.31949/jpl.v1i2.89>
- Supriyono, S., Nugroho, Y., & Nurman, M. (2025). Dialog interaktif kegiatan penyuluhan hukum anti kekerasan di lingkungan pendidikan. *Mimbar Integritas: Jurnal Pengabdian*, 4(2). <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v4i2.6842>
- UNESCO. (2014). *Positive discipline in the inclusive, learning-friendly classroom: A guide for teachers and teacher educators*. UNESCO.

Peraturan Perundang-undangan

- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026a). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026b). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.*
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*